

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Jatimulyo Tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemicu konflik pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo Tahun 2016 adalah :
  - a. adanya pelanggaran prosedur dari pihak panitia penyelenggara Pilkades Jatimulyo. Dimana pihak panitia mengumumkan calon pemenang ketika waktu dan perhitungan suara belum selesai.
  - b. adanya penyuapan atau *money politic* yang dilakukan oleh para calon. Uang sebagai sarana perjanjian yaitu siapa yang menerima uang maka nanti harus memilihnya.
  - c. adanya perpecahan suara pendukung Puryatno yang diyakini diprofokatori oleh Ketua RT Dusun Dodogan. Ketua RT berkhianat karena menerima uang suap dari calon Dusun Dodogan dan Dusun Semuten, serta ikut dalam kegiatan kampanye pada calon keduanya.

2. Bentuk konflik pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo Tahun 2016 adalah :
  - a. adanya demonstrasi, bentuk demonstrasi sendiri diwujudkan dengan pendukung Puryatno melakukan aksi demonstrasi pada pihak panitia karena dirasa menyalahi aturan yaitu, mengumumkan calon pemenang ketika perhitungan suara belum selesai dan meminta agar perhitungan suara diselesaikan sampai akhir surat suara.
  - b. Adanya kerusuhan, pendukung calon dari Dusun Dodogan merasa kecewa kemudian melampiaskan kerusuhan dengan membakar warung mie ayam milik ketua RT Dusun Dodogan. Alasan pembakaran dilakukan pada warung milik ketua RT karena ketua RT tersebut dianggap sebagai profokator dan menerima uang suap yang diberikan oleh peserta calon Dusun Dodogan dan juga dari peserta calon Dusun Semuten. Bahkan sebagian warga menyaksikan sendiri bahwa ketua RT tersebut ikut serta dalam kampanye antar kedua peserta calon tersebut.
3. Pelaku konflik dalam Pilkades tersebut yaitu, 24 pelaku teridentifikasi. 21 pelaku Dewasa, 3 Pelaku masih dibawah umur yang duduk dibangku SLTP.

4. Bentuk Resolusi penyelesaian konflik terdapat 3 metode penyelesaian pada konflik di Desa Jatimulyo yaitu :
  - a. Penyelesaian dengan metode Mediasi, penyelesaian saat terjadi pembakaran yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Bantul yang bekerjasama dengan Polsek Dlingo yang disebut sebagai pihak ketiga atau sebagai mediasi dalam peleraian konflik dapat dikatakan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Diwujudkan dengan tidak adanya kekerasan dalam peleraian dan saat pengamanan pelaku, sehingga pembakaran dapat dihentikan tanpa adanya korban.
  - b. Penyelesaian dengan metode Konsilisasi, diwujudkan dengan musyawarah dan menandatangani surat perjanjian diatas materai sebagai bukti bahwa telah berdamai. Warung juga telah diganti rugi oleh pelaku dibantu warga dengan uang pasokan dan gotong royong. Musyawarah mempertemukan kedua belah pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh Camat, Dukuh Dusun Dodogan, Ketua BPD dan perwakilan polsek Dlingo.
  - c. Dari pihak Kejaksaan Negri Bantul sebagai lembaga yang berperan memutuskan dalam penyelesaian konflik dengan metode Arbitrasi telah membuat keputusan yang baik tanpa melanggar hukum yaitu memenjarakan anak dibawah umursesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi 3 pelaku anak dibawah umur yang masih duduk dibangku SLTP dibebaskan tetap dengan pengawasan dari Balai Pemasarakatan. Kemudian untuk 21 pelaku

usia dewasa hukuman yang diputusan yaitu melakukan lakukan apel setiap hari Senin dan Kamis, dari bulan November 2016 hingga April 2017 di Polres Bantul.

Jadi berdasarkan hasil analisis penulis bahwa konflik mampu diatasi dengan baik melihat para petugas Kepolisian, Kejaksaan Negri Bantul serta tokoh politik mampu dengan sigap menangani konflik dan berakhir dengan damai dengan keputusan akhir dilakukannya apel pada 21 pelaku dewasa dan 3 pelaku yang masih dibawah umur dibebaskan dengan pengawasan Bapemas serta Orang tua. Penggantian rugi pada warung milik korban juga telah dilakukan oleh pelaku dibantu dengan warga.

Akan tetapi masih ditemukan adanya pelanggaran prosedur dari pihak panitia serta *money politic* yang dilakukan oleh para calon Kades dalam penyelenggaraan Pilkades tersebut. Serta sosialisasi yang tidak menyeluruh. Mampu menjadi faktor kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Demokrasi politik, dibuktikan adanya pelaku yang masih dibawah umur yang dengan mudah terprovokator oleh orang dewasa.

## B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai konflik politik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantul, khususnya di Desa Jatimulyo Tahun 2016, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pembentukan Panitia penyelenggara Pilkades diseleksi lebih ketat lagi agar tidak terjadinya pembocoran atau kecurangan dan tidak adanya pelanggaran prosedur.
2. Masih diketahui adanya *money politic* dalam pemilu, baik dilakukan oleh calon maupun uang suap yang dilakukan dengan orang dalam. Maka perlu lebih diperhatikan bagi pemerintah agar hal tersebut dapat diminimalisir dan tidak semakin membudaya dan menjadikan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.
3. Pemerintah Desa Jatimulyo harus lebih memperketat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan baik dalam masa persiapan hingga pelaksanaan agar kecurangan-kecurang dapat ditiadakan.
4. Sosialisasi yang telah dilakukan Pemerintah Desa Jatimulyo harus lebih menyeluruh. Terbukti bahwa dari 10 Dusun disebutkan hanya 3 Dusun yang menjadi titik dilakukan Sosialisasi.
5. Pelaku konflik diketahui terdapat usia masih dibawah umur. Maka perlu lebih adanya sosialisasi pemilu pada sekolah dengan menekankan pada penanaman nilai-nilai Demokrasi.

6. Kecamatan Dlingo harus bekerjasama dengan KPU Bantul agar lebih gencar mengadakan sosialisasi kesekolah dengan diadakan PEMILOS sebagai pelatihan dalam melakukan PEMILU.
7. Saat adanya kegiatan PEMILU penjagaan dari Polisi harus lebih menyeluruh ditempatkan diberbagai titik dan harus selalu waspada agar konflik mampu dicegah.